

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Siak dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Tidak terdapat perbedaan objek retribusi pelayanan pasar antara teori dan praktek, yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa halaman/pelataran, los, dan kios
2. Tidak terdapat perbedaan dalam tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi pelayanan pasar teori dan praktek, yaitu wajib retribusi membayar ke kas daerah atau tempat lain menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan seperti: karcis, kartu, kupon dan sejenisnya.
3. Adanya perbedaan cara perhitungan retribusi pelayanan pasar antara teori dan praktek, yaitu perhitungannya berdasarkan tariff yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang di praktek sedangkan teori berdasarkan rumus
4. Sebagian para pedagang sudah menyadari bahwa retribusi adalah kewajiban sebagai ganti atas penggunaan sarana dan fasilitas pasar.
5. Berdasarkan data yang diperoleh dari UPTD pasar belantik raya, penerimaan retribusi selalu meningkat dan melebihi target, kecuali untuk tahun 2016 penerimaan retribusi relative lebih sedikit dan tidak memenuhi target

disebabkan karena kurangnya pengawasan dari UPTD itu sendiri serta penurunan tersebut disebabkan karena berpindahnya lokasi pasar yang letaknya jauh dari pemukiman penduduk dan dikelilingi hutan.

B. SARAN

Setelah penulis mengamati, menganalisa secara sekilas tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Siak, maka penulis ingin memberikan saran. Adapun sarannya sebagai berikut:

1. Kaeran adanya perbedaan cara perhitungan retribusi pelayanan pasar di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak. Sebaiknya pihak dinas harus melakukan perhitungan retribusi terutang berdasarkan rumus yang telah dicantumkan didalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan pasar.
2. Demi kepuasan pedagang dalam menggunakan fasilitas-fasilitas pasar hendaknya terus dijaga, yaitu dengan selalu membersihkan lingkungan sekitar MCK, musholla, lokasi bongkar muat barang dagangan dan meningkatkan pelayanan serta pengawasan terhadap para wajib retribusi.